



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, KWARCAB. PRAMUKA BANTUL DAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kwardcab. Pramuka Bantul dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, KWARCAB. PRAMUKA BANTUL DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kwarcab. Pramuka Bantul dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN
 BESARAN PENERIMAAN HIBAH
 KEPADA KOMITE OLAHRAGA
 NASIONAL INDONESIA KWARCAB.
 PRAMUKA BANTUL DAN KOMITE
 NASIONAL PEMUDA INDONESIA
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No	Penerima Hibah	Alamat	Nama/Penanggung Jawab	Besarnya Hibah	SKPD Teknis
1.	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA	Jl. RA. Kartini, No. 38 Tlirenggo Bantul	Drs. Subandrio, MPD	Rp. 7.427.567.000,-	Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
2.	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BANTUL	Jl. Jenderal Sudirman Bantul	Drs. HM. Edi Bowo Nurcahyo, MA	Rp. 345.375.000,-	Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
3.	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA	Jl. Marsda Adisucipto No. 12 Bantul	Muhammad Irfan Chalimy, SPdi	Rp. 550.000.000,-	Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
Jumlah Keseluruhan				Rp.8.322.942.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.p. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUJAWAN BUDI SANTOSO S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO